



**PUTUSAN**  
**Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 5204236712900001, tempat dan tanggal lahir:

Baru, 27 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di \*\*\* Desa Baru Tahan, Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Gufran, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor *MG Law Office & Partner*, yang beralamat di Jalan Gunung Sasak, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email \*\*\*@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 352/SK/IX/2024 tanggal 20 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK : 5204230203870002, tempat dan tanggal lahir:

Sumbawa 02 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di \*\*\* Desa Baru Tahan, Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub, tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Selasa 09 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*, Sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Kediaman Orang Tua Penggugat yang beralamat di \*\*\* Desa Baru Tahan, Kec. Moyo Utara, Kab. Sumbawa-Nusa Tenggara Barat sampai dengan saat ini;
3. Bahwa selama Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki yang bernama :
  - 3.1. \*\*\*, Lahir di Sumbawa pada 21 Februari 2010;
  - 3.2. \*\*\*, Lahir di Sumbawa 28 September 2014;
4. Bahwa pada tahu 2020 Penggugat telah mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 17 Januari 2020 dengan Perkara Nomor : \*\*\* di Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
5. Bahwa terhadap Perkara Nomor : \*\*\* dicabut dikarenakan telah terjadi Kesepakatan/Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat di Luar Pengadilan tertanggal 04 Januari 2020 yang disaksikan atau mengetahui Kepala Desa Baru Tahan.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam Rumah Tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

Hal. 2 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Tergugat telah melanggar isi Perjanjian/kesepakatan tertanggal 04 Januari 2020;
  - 6.2. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
  - 6.3. Penggugat tidak bahagia dalam rumah tangga yang telah dibina bersama Tergugat;
  - 6.4. Penggugat tidak berminat meneruskan pernikahannya bersama Tergugat;
  7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2021 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang dan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat;
  8. Bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki kelangsungan Perkawinan bersama Tergugat, Maka tujuan Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat dipertahankan;
  9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
  10. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;
  11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Muhammad Gufran, S.H) menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2024 yang terdaftar di kepanteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 352/SK/IX/2024 tanggal 20 September 2024 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara a quo;

Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menunjuk Dr. Imran, S.Ag., M.H. Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor

Hal. 4 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

810/Pdt.G/2024/PA.Sub tanggal 08 Oktober 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Dr. Imran, S.Ag., M.H tertanggal 22 Oktober 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Tergugat memohon agar persidangan dilaksanakan dengan acara biasa karena Tergugat tidak memiliki perangkat elektronik yang memadai untuk mengikuti persidangan secara elektronik, dan atas permohonan Tergugat tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat memohon agar persidangan dilaksanakan dengan acara biasa karena Tergugat tidak memiliki perangkat elektronik yang memadai untuk mengikuti persidangan secara elektronik, dan atas permohonan Tergugat tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Tergugat yang disebutkan dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 09 Juni 2009;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di \*\*\*;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama \*\*\* dan \*\*\*;
5. Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 17 Januari 2020 dengan Nomor Perkara: \*\*\* di Pengadilan Agama Sumbawa Besar kemudian dicabut dikarenakan telah terjadi Kesepakatan/Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat di luar

Hal. 5 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tertanggal 04 Januari 2020 yang disaksikan Kepala Desa Baru Tahan;

6. Bahwa tidak benar sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang ada hanya pertengkaran biasa serta apa yang disampaikan oleh Penggugat pada posita nomor 6.1, 6.2, 6.3 dan 6.4 tidak benar;
7. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak tahun 2021, karena sampai bulan September 2024 Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu kamar, hingga akhirnya Tergugat menerima relaas panggilan pada awal Oktober 2024 baru kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;
8. Bahwa pada akhir September 2024 bahkan Penggugat dan Tergugat bersama ayah kandung Penggugat pergi ke Bank BRI Kantor Unit Sumbawa Kota II untuk mengajukan permohonan kredit usaha sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dipakai oleh Penggugat untuk modal usaha;
9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan akan mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan dengan tegas dan tetap pada dalil-dalil GugatanPenggugat;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point 6 (enam) Gugatan Penggugat yang dijawab secara lisan oleh Tergugat, Penggugat menolak dengan Tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Tergugat tidak mengakui terkait telah melanggar isi dari perjanjian tertanggal 04 Januari 2020, hal demikian Penggugat tolak dengan tegas bahwa Tergugat selama menandatangani Perjanjian tersebut tidak ada perubahan layaknya sebagai seorang suami sebagaimana isi perjanjian dalam hal menafkahi Penggugat maupun anak-anaknya sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dikarenakan Penggugat tidak bahagia dalam rumah

Hal. 6 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang telah dibina bersama Tergugat dan tidak berminat meneruskan pernikahannya bersama Tergugat;

2.2. Bahwa Penggugat sangat menderita dalam menjalani rumah tangga bersama Tergugat baik secara lahir maupun secara bathin;

2.3. Bahwa tergugat tidak bersedia bercerai sudah terlambat dikarenakan telah melanggar Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Suami wajib memberikan Nafkah kepada Istri dan anak-anak, Dan telah melanggar Pasal 149 KUHPerdara menyatakan bahwa Perceraian dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Pada Point 7 (tujuh) Gugatan Penggugat yang dijawab secara lisan oleh Tergugat, Penggugat menolak dengan Tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

3.1. Bahwa selama dinikahkan kembali oleh orang tua Penggugat pada tahun 2022, Penggugat tidak pernah dinafkahi atau tidur sekamar sebagaimana jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa terakhir Tergugat berhubungan diakhir bulan September 2024, hal demikian dalil-dalil jawaban Tergugat sangatlah keliru dan mengada-mengada;

3.2. Bahwa terkait pencairan uang Bank BRI guna untuk membayar hutang-hutang Tergugat karena akibat perjudian Tergugat yang membuat Penggugat sangat malu karena ditagih dan Penggugat tidak mengetahui Tergugat memiliki Hutang.

4. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 7 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat, Tergugat menyatakan akan mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Nomor \*\*\*, tanggal 09 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi surat perjanjian damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh Kepala Desa Baru Tahan, tanggal 04 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

### B. Saksi.

1. \*\*\*, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di \*\*\*, Desa Baru Tahan, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 8 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yakni rumah saksi di \*\*\* dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak;
  - Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan nomor perkara \*\*\*, namun perkara tersebut dicabut oleh Penggugat karena telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat di luar Pengadilan di depan Kepala Desa Baru Tahan;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi namun Tergugat tetap tidak merubah sikapnya;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa puncaknya terjadi sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, di mana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
  - Bahwa benar Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank pada September atau Oktober 2024, namun yang bertandatangan di permohonan pinjaman tersebut adalah Penggugat dan saksi;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. \*\*\*, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di \*\*\*, Desa Mama, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tinggal di kos dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di \*\*\* dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah 2 (dua) kali berangkat ke luar negeri menjadi TKW namun setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh Penggugat untuk menjemput Penggugat di kos Penggugat karena Penggugat tidak sanggup membayar sewa kos namun saksi lupa kapan kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2024 kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak sebagaimana cerita orangtua Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah membuat perjanjian damai di depan Kepala Desa Baru Tahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak 5 (lima) bulan yang lalu sebagaimana cerita orangtua Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Tergugat di rumah orangtua Penggugat pada bulan Agustus 2024, di mana saat itu saksi meminta bantuan Tergugat untuk memperbaiki motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah mengajukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya. Adapun Tergugat membenarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 namun membantah keterangan kedua saksi Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Surat;

1. Hasil cetak (*printout*) foto penandatanganan permohonan kredit oleh Penggugat dan Tergugat kepada pihak Bank BRI Kantor Unit Sumbawa Kota II pada tanggal 26 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi surat permohonan kredit oleh Penggugat dan Tergugat kepada pihak Bank BRI Kantor Unit Sumbawa Kota II pada tanggal 26 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);

## B. Saksi;

1. \*\*\*, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di \*\*\* Desa Baru Tahan, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tinggal di kos dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di \*\*\* dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah 2 (dua) kali berangkat ke luar negeri menjadi TKW namun setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal serumah lagi;

Hal. 11 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan harmonis;
  - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada tahun 2020;
  - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah membuat perjanjian damai di depan Kepala Desa Baru Tahan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah Penggugat dan Tergugat namun yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai mekanik;
  - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 3 tahun, namun saksi hanya melihat mereka tinggal serumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada 06 Oktober 2024, di mana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama karena Tergugat marah menerima relaas panggilan sidang perceraian yang diajukan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi yang membantu Tergugat mengangkut barang milik Tergugat dari rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat mengajukan pinjaman ke Bank;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. \*\*\*, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman \*\*\*, Desa Baru Tahan, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tinggal di kos dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di \*\*\* dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah berangkat ke luar negeri menjadi TKW namun setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah membuat perjanjian damai di depan Kepala Desa Baru Tahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah Penggugat dan Tergugat namun yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai mekanik;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 3 tahun, namun saksi hanya melihat mereka tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada awal Oktober 2024, di mana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama karena Tergugat marah menerima relaas panggilan sidang perceraian yang diajukan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi yang membantu Tergugat mengangkut barang milik Tergugat dari rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat mengajukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 13 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat membenarkan keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dan mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya. Adapun Penggugat membenarkan bukti surat T.1 dan T.2 namun membantah keterangan kedua saksi Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### ***Kewenangan mengadili***

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sumbawa sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

## **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide bukti P. 1*). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Surat Kuasa Khusus Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Muhammad Gufran, S.H) menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 352/SK/IX/2024 tanggal 20 September 2024 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat (Muhammad Gufran, S.H) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi

Hal. 15 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam persidangan perkara ini;

## **Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jjs pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Dr. Imran, S.Ag., M.H. tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai pada pokok perkara sebagaimana laporan mediator tertanggal 22 Oktober 2024;

## **Jawab Jinawab**

Menimbang, Bahwa Tergugat di persidangan memohon untuk persidangan dilakukan dengan acara biasa karena Tergugat tidak memiliki perangkat elektronik yang cukup memadai untuk bisa mengikuti acara sidang secara elektronik dan atas hal tersebut Penggugat serta kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dan selanjutnya terjadi jawab-jinawab antara kedua belah pihak yang pada pokoknya masing-masing meneguhkan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 16 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dan terhadap jawaban Tergugat oleh Majelis Hakim dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

1. Bahwa Tergugat mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Juni 2009;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di \*\*\*, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama \*\*\* dan \*\*\*;
3. Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 17 Januari 2020 dengan Nomor Perkara: \*\*\* di Pengadilan Agama Sumbawa Besar kemudian dicabut dikarenakan telah terjadi Kesepakatan/Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat di luar Pengadilan tertanggal 04 Januari 2020 yang disaksikan Kepala Desa Baru Tahan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat telah membantah secara tegas dan/atau telah mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut:

Hal. 17 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang ada hanya pertengkaran biasa serta apa yang disampaikan oleh Penggugat pada posita nomor 6.1, 6.2, 6.3 dan 6.4 tidak benar;
2. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak tahun 2021, karena sampai bulan September 2024 Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu kamar, hingga akhirnya Tergugat menerima relaas panggilan pada awal Oktober 2024 baru kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;
3. Bahwa pada akhir September 2024 bahkan Penggugat dan Tergugat bersama ayah kandung Penggugat pergi ke Bank BRI Kantor Unit Sumbawa Kota II untuk mengajukan permohonan kredit usaha sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dipakai oleh Penggugat untuk modal usaha;
4. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Penggugat terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil gugatannya karena telah diakui oleh Tergugat;

## **Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya beberapa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan pengakuan dari Tergugat, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 18 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui dengan klausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya Bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat

Hal. 19 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 09 Juni 2009 ;

- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta dibawah tangan yakni berupa surat perjanjian damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh Kepala Desa Baru Tahan, tanggal 04 Januari 2020 dan terhadap bukti P.2 tersebut dibenarkan oleh Tergugat. Bukti P.2 merupakan Akta di bawah tangan namun isinya dibenarkan oleh Tergugat, maka dengan demikian bukti P.2 dimaksud dipersamakan kedudukannya dengan akta autentik dan karenanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa pernah Penggugat dan Tergugat membuat surat kesepakatan damai yang diketahui oleh Kepala Desa Baru Tahan, tanggal 04 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saksi pertama Penggugat yang pernah menyaksikan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak serta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu sementara saksi kedua Penggugat mengetahui masalah rumah Penggugat dan Tergugat serta perpisahan ranjang Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita orangtua Penggugat (*testimonium de auditu*) namun saksi kedua Penggugat pada bulan Agustus 2024 masih bertemu dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat. Bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg,

Hal. 20 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi pertama Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut, namun keterangan saksi kedua Penggugat mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta perpisahan ranjang Penggugat dan Tergugat adalah hanya bersifat *testimonium de auditu*, maka oleh karena itu keterangan saksi kedua Penggugat belum memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya keterangan saksi kedua Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini hanya satu saksi saja yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga ketika dihubungkan dengan kaidah *unus testis nulus testis*, maka pembuktian gugatan Penggugat belum mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mengenai adanya perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah tidak saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain, di mana saksi pertama pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sementara saksi kedua Penggugat menerangkan pada bulan Agustus 2024 masih bertemu dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Tergugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Bukti T.1 dan T.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 21 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.1 adalah berupa Hasil cetak (printout) foto penandatanganan permohonan kredit oleh Pengugat dan Tergugat kepada pihak Bank BRI Kantor Unit Sumbawa Kota II pada tanggal 26 September 2024, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
- Bahwa bukti T.1 yang diajukan Tergugat harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (digital evidence), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menjadi alat bukti surat;
- Bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keautentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, hal mana kewajiban untuk melakukan digital forensik telah diatur dalam Pasal 6,

Hal. 22 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Tergugat yang mengajukan alat bukti tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya juga harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa hasil cetak foto yang diajukan Tergugat belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;
- Bahwa bukti T.2 yang diajukan Penggugat adalah akta dibawah tangan yakni berupa surat permohonan kredit oleh Penggugat dan Tergugat kepada pihak Bank BRI Kantor Unit Sumbawa Kota II pada tanggal 26 September 2024 dan terhadap bukti T.2 tersebut dibenarkan oleh Penggugat. Bukti T.2 merupakan Akta di bawah tangan namun isinya dibenarkan oleh Penggugat, maka dengan demikian bukti T.2 dimaksud dipersamakan kedudukannya dengan akta autentik dan karenanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa pernah Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan kredit kepada pihak Bank BRI Kantor Unit Sumbawa Kota II pada tanggal 26 September 2024;
- Bahwa meskipun secara materil alat bukti T.1 dikesampingkan karena Tergugat tidak mengajukan adanya digital forensik, namun terhadap bukti T.1 dibenarkan oleh Penggugat serta dihubungkan dengan bukti T.2 maka Majelis Hakim berpendapat terbukti dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan kredit kepada pihak Bank BRI Kantor Unit Sumbawa Kota II pada tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Tergugat tidak mengetahui banyak mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Hal. 23 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kedua saksi Tergugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat hingga Tergugat menerima relaas panggilan sidang pertama pada 06 Oktober 2024, kemudian Tergugat marah dan meninggalkan kediaman bersama bahkan saksi pertama Tergugat yang membantu Tergugat mengangkut barang milik Tergugat dari rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut mengetahui sendiri mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 2 Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut mengenai adanya perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 09 Juni 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah kos dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di \*\*\* hingga berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama \*\*\* dan \*\*\* yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah 2 (dua) kali berangkat ke luar negeri menjadi TKW namun setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 17 Januari 2020 dengan nomor perkara \*\*\* di Pengadilan Agama Sumbawa Besar kemudian dicabut dikarenakan telah terjadi Kesepakatan/Perjanjian

Hal. 24 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat di luar Pengadilan tertanggal 04 Januari 2020 yang disaksikan Kepala Desa Baru Tahan, namun setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada 23 September 2024;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat bersama-sama mengajukan permohonan kredit kepada pihak Bank BRI Kantor Unit Sumbawa Kota II pada tanggal 26 September 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tanggal 06 Oktober 2024, di mana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama disebabkan Tergugat marah menerima relaas panggilan sidang perceraian yang diajukan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi serta masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah berupaya untuk menasihati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan terhadap petitum untuk menetapkan jatuh talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di depan persidangan, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak diridhoi Allah SWT, karena meskipun perceraian itu telah mencapai suatu kondisi hukum yang halal karena telah mempunyai alasan-alasan yang cukup namun tetap dibenci oleh Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Hal. 25 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian*" (HR.Abu Daud);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Kamar Agama huruf (b) mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- a. *Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau*
- b. *perkara gugatan/permohonan perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan, jika sebelum perkara diajukan ke Pengadilan haruslah telah terjadi pisah tempat tinggal minimal selama 6 (enam) bulan;*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak tahun 2019 hingga Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada tahun 2020 meskipun gugatan tersebut akhirnya dicabut oleh Penggugat, namun kemudian setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tetap berpisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat selama tahapan pembuktian tidak bisa membuktikan dalilnya tersebut. Bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, pada 26 September 2024 Penggugat dan Tergugat menandatangani permohonan kredit di Bank BRI Kantor Unit Sumbawa Kota II untuk mengajukan permohonan kredit usaha sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dipakai oleh Penggugat untuk modal usaha bahkan terbukti Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak 06 Oktober 2024 yakni kurang lebih 2 (dua) minggu setelah perkara ini didaftarkan pada 23 September 2024;

## **Konklusi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas

Hal. 26 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat dengan adanya perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak 06 Oktober 2024 memang mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dipertahankan serta masih ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karenanya alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat tidak menafkahi selama Penggugat selama kurang lebih 3 tahun serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 huruf (b) belum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh M. Mirwan Rahmani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc dan Hafidzul Aetam, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 27 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan,S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dedi Jamaludin, Lc**

**M. Mirwan Rahmani, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Hafidzul Aetam, S.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Subhan,S.H.I**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan P dan T	:	Rp.	17.000,00
4	PNBP Panggilan P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggilan T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	<b>162.000,00</b>

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 Hal.  
Putusan Nomor 810/Pdt.G/2024/PA.Sub